



Arif Tak

Sambungan Hal 9

2011 tentang Petunjuk Teknis Jampersal menyebutkan, bantuan Jampersal untuk kasus kelahiran norlam hanya Rp350.000, sehingga ada selisih.

"Perwal baru di Pasal 18 diatur adanya pengurangan biaya dan pembebasan biaya," katanya.

Perbedaan besaran biaya pertanggungungan itu mengakibatkan sejumlah Puskesmas banyak yang merasa keberatan melayani pasien Jampersal. Sebab

dengan melayani pasien Jampersal, Puskesmas harus tombok.

"Untuk kelahiran dengan penyulit harus dirujuk ke rumah sakit. Biaya klaim sebesar Rp 500.000. Jika ternyata biaya persalinan melebihi, maka akan ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) meski si pengguna tidak memilikinya," jelas Tuty.

Mengenai rincian mekanisme pelaksanaan Jam-

persal, ia menuturkan akan dituangkan di Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. "Kalau Jampersal direvisi dari pusat atau dicabut otomatis Perwal itu tidak berlaku," jelasnya.

Kota Yogyakarta, katanya, di tahap awal pelaksanaan Jampersal memperoleh dana dari pusat sebesar Rp 1,033 miliar. Persalinan rawat inap baru bisa di Puskesmas Jetis, Mergangsan dan Tegalrejo. (evn)

Arif Tak Risaukan Biaya

Jampersal Tanggung Biayai Persalinan

YOGYA, TRIBUN - Arif Purnomo (26) warga Kota-baru Kecamatan Gondokusuman merasa senang mendengar Jaminan Persalinan (Jampersal) sudah bisa diperlukan bagi warga Kota Yogyakarta. Isterinya, Fedisa Rismarini (27) kini memasuki bulan pertama kehamilan.

Karyawan swasta ini mengaku tidak begitu memahami fungsi dan manfaat program Jampersal. Namun setelah paham, ia akan memanfaatkan program bantuan Kementerian Kesehatan

”Warga yang menggunakan Jampersal bisa melahirkan secara gratis, Puskesmas juga tak perlu nombok”

TUTY SETYOWATI
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

an itu dengan sebaik-baiknya. “Kalau memang itu bisa digunakan seluruh ma-

syarakat, itu akan sangat membantu. Kebetulan saya juga belum punya jaminan kesehatan lain,” ujarnya.

Warga Yogyakarta yang akan memanfaatkan bantuan Jampersal, sekarang tak perlu khawatir. Sebab, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki payung hukum untuk mengatur pelaksanaan Jampersal.

“Yogyakarta kini sudah punya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 56 tahun 2011 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas, warga yang menggunakan Jampersal bisa melahirkan secara gratis dan Puskesmas pun tidak dibebani biaya,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tuty Setyowati di Balai Kota, Senin (18/7).

Sebelumnya, pelaksanaan Jampersal di kota Yogyakarta mengalami kendala. Sebab Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas mengatur bahwa biaya melahirkan normal sebesar Rp523.000. Sementara Permenkes Nomor 631 tahun

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. Kesehatan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amal
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ **Segera**

■ Bersambung ke Hal 15

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005